

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Latar belakang terjadinya sengketa di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku adalah batas tanah ulayat yang tidak jelas, penambahan penduduk, rendahnya tingkat kesadaran akan hukum adat, penyerobotan tanah akibat pelonjatan pembangunan daerah, dan melunturnya nilai budaya.
2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku adalah peran Raja (Rat) sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang sedang terjadi dengan melakukan peradilan adat atau duduk adat.
3. Hambatan-hambatan yang ada di dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Faan-Kecamatan Kei Kecil-Kabupaten Maluku Tenggara-Provinsi Maluku adalah faktor internal yang disebabkan oleh Temperamen, tingkat pendidikan, ketidakjelasan batas tanah ulayat. selain itu faktor eksternal yang menghambat proses penyelesaian sengketa yakni adanya pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan yakni keluarga dari masyarakat hukum adat yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa

3.2. Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya sengketa, maka Ketua adat dalam hal ini Raja (Rat) dan seluruh masyarakat hukum adat perlu membuat atau menetapkan patokan yang jelas untuk menentukan batas-batas tanah ulayat agar menghindari sengketa yang akan terjadi.
2. Aparat keamanan Desa (Ohoi) lebih bertindak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, dimana hukum adat *Larwul Ngabal* yang didalamnya terdapat sanksi-sanksi untuk pelanggaran adat lebih ditegakan, agar memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melanggar aturan adat yang ada.
3. Penyuluhan kepada seluruh masyarakat hukum adat akan budaya dan adat-istiadat dan hukum *Larwul Ngabal* oleh ketua-ketua adat agar tetap menjadi dasar untuk menjalankan kehidupan sosial.
4. Pemerintah lebih menghargai hak-hak dari masyarakat hukum adat yang telah diatur dan diakui di dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya, selain itu pemerintah juga harus menghormati proses perizinan yang terdapat ada di dalam hukum *Larwul Ngabal*. Hal ini bertujuan agar tercipta ketertiban dan kedamaian antar pemerintah dan seluruh masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodikin, *Penataan Kepemilikan Hak Aatas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*. (Studi tentang Dinamika Hukum), Disertasi, Program Pasca Serjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi danPelaksanaannya.*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Dominikus, *Hukum Adat Kontemporer*. Penerbit: Laksbang Justitia. Surabaya, 2015.
- Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Order Reformasi*. Pt. Alumni. Bandung, 2006.
- G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A.G. Kertasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara, 1985
- Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11. No.1 Januari 2011
- Irin Siam Musnita, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong”. Tesis Universitas Diponogoro, 2008
- Muchsin . “Kedudukan Tanah Ulayat dalam Sistem Hukum Tanah Nasional”, *Varia Predilan Ikahi Jakarta*, XXI (245) April 2006
- Mohammad Jamil, *Peradilan Adat (Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua).*, Penerbit : Graha Ilmu. Yogyakarta, 2014.
- Surat Mentri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Yang Ditunjukkan Kepada Kepala Daerah. II, Jakarta, 24 Juni 1999
- Wisnu I.S, “*Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*”. Skripsi Universitas Katolik Widya Karya Malang. 2015

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Undang-Undang atau peraturan-peraturan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Hak Ulayat

PMA/Ka.BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah

<http://kbbi.web.id/sengketa>

<http://www.seputarpendidikan.com/2016/11/keadilan-menurut-aristoteles>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat